

SKRIPSI

**PELAKSANAAN BIMBINGAN PERKAWINAN PRANIKAH CALON
PENGANTIN BERDASARKAN SURAT KEPUTUSAN DIRJEN BIMBINGAN
MASYARAKAT ISLAM NO. 379 TAHUN 2018 DI KUA KECAMATAN
PARIAMAN SELATAN**

*Diajukan Untuk Memenuhi Prasyarat Memperoleh Gelar Sarjana
Hukum
Di Fakultas Hukum Universitas Andalas*



OLEH
RIYAD DWI RAHAYU PUTRI
1510112203

PROGRAM KEKHUSUSAN : HUKUM PERDATA (PK I)

Pembimbing :

Hj. Zahara, S.H., M.H

Dr. Yasniwati, S.H., M.H

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ANDALAS**

PADANG

2020

**PELAKSANAAN BIMBINGAN PERKAWINAN CALON PENGANTIN
BERDASARKAN KEPUTUSAN DIRJEN BIMBINGAN MASYARAKAT
ISLAM NO. 379 TAHUN 2018 DI KUA KECAMATAN PARIAMAN**

SELATAN

Riyad Dwi Rahayu, 1510112203, Fakultas Hukum Universitas Andalas, PK Hukum

Perdata Murni,

ABSTRAK

Perkawinan merupakan suatu hal yang penting dalam realita kehidupan umat manusia, dengan adanya perkawinan rumah tangga dapat ditegakkan dan dibina sesuai dengan agama dan tata kehidupan masyarakat. Perkawinan diatur secara otentik di dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Lembaran Negara. Tujuan perkawinan yaitu untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal. Ini berarti bahwa perkawinan dilangsungkan bukan untuk sementara atau jangka waktu tertentu yang direncanakan, akan tetapi untuk seumur hidup atau selama-lamanya, dan tidak boleh diputus begitu saja. Rumusan masalah adalah: 1) Bagaimana pelaksanaan bimbingan perkawinan pranikah di Kecamatan Pariaman Selatan? 2) Apa faktor pendukung dan faktor penghambat pelaksanaan bimbingan perkawinan pranikah di kantor urusan agama (KUA) di Kecamatan Pariaman Selatan ? 3) Bagaimana jika salah satu calon mempelai tidak dapat menghadiri bimbingan perkawinan pranikah? Metode yang digunakan adalah penelitian hukum sosiologis, dengan teknik pengumpulan data penarikan populasi, jenis data adalah penelitian lapangan (field research) yang didapat langsung dari objek dengan melakukan observasi dan wawancara, dan penelitian kepustakaan. Berdasarkan penelitian disimpulkan: (1) Untuk mengetahui pelaksanaan bimbingan pranikah di Kecamatan Pariaman Selatan. (2) Untuk mengetahui Faktor pendukung dan faktor penghambat pelaksanaan bimbingan pranikah di kantor urusan agama (KUA) di Kecamatan Pariaman Selatan. (3) Untuk mengetahui efektifitas bimbingan pranikah dalam mengurangi perceraian di Kecamatan Pariaman Selatan .

Kata Kunci: Pelaksanaan Bimbingan, Perkawinan, Calon Pengantin